



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AAN ZAELANI Bin SUWANDI
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/13 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Kranjan I Rt 002 Rw 001 Desa

Kalensari, Kecamatan Compreg,

Kabupaten Subang

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 9 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AAN ZAELANI bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENIPUAN** " melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN ZAELANI bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II Indramayu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan NopOI. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu ;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo dengan NopOI. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu ;

Dikembalikan kepada saksi RUSDI

4. Membebanl terdakwa- untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AAN ZAELANI Bin SUWANDI, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tetapi masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Blok Kalen Jero, Desa Haurkolot, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : E-4760-SH tahun 2009, Noka : MH1JBC1149K278919, Nosin : JBC1E1279323, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi RUSDI Bin KABUN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban RUSDI Bin KABUN di Blok Kalen Jero, Desa Haurkolot, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, namun pada saat itu saksi korban RUSDI Bin KABUN tidak berada dirumah karena sedang bekerja membuat sumur bor, lalu terdakwa bertemu dengan saksi NANA SUHERMAN yang sedang berada di rumah Sdr. ANIN yang merupakan tetangga saksi korban RUSDI Bin KABUN, sekitar 30 menit kemudian terdakwa pamit pulang dan kembali kerumah saksi korban RUSDI Bin KABUN dan korban pun masih belum pulang kerumahnya, kemudian terdakwa hanya ditemui oleh anak korban yang bernama saksi ROSITA FEBRIYANTI, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ROSITA FEBRIYANTI untuk meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk menengok orang yang sakit di daerah Gantar Kab. Indramayu, oleh karena saksi ROSITA FEBRIYANTI tahu terdakwa adalah teman dari orang tuanya akhirnya saksi ROSITA FEBRIYANTI menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : E-4760-SH tahun 2009, Noka : MH1JBC1149K278919, Nosin : JBC1E1279323 berikut kunci kontaknya kepada terdakwa, sedangkan STNK dan BPKB tidak diserahkan kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban RUSDI Bin KABUN kedaerah Wates Kab. Subang dan tidak untuk menengok temannya yang sakit di Gantar, ketika dalam perjalanan terdakwa ditelepon oleh Sdr. HENDRI (DPO) yang menanyakan ada sepeda motor yang akan dijual tidak, oleh karena terdakwa sedang membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa kepepet memerlukan uang untuk biaya hidup akhirnya terdakwa pun berniat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. HENDRI dan janji bertemu di daerah Wates Subang, setelah bertemu terdakwa tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RUSDI Bin KABUN selaku pemilik sepeda motor tersebut langsung menjual sepeda motor korban kepada Sdr. HENDRI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban RUSDI Bin KABUN selaku pemiliknya, akhirnya saksi korban RUSDI Bin KABUN melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUSDI Bin KABUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AAN ZAELANI Bin SUWANDI, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tetapi masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Blok Kalen Jero, Desa Haurkolot, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban RUSDI Bin KABUN di Blok Kalen Jero, Desa Haurkolot, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, namun pada saat itu saksi korban RUSDI Bin KABUN tidak berada dirumah karena sedang bekerja membuat sumur bor, lalu terdakwa bertemu dengan saksi NANA SUHERMAN yang sedang berada di rumah Sdr. ANIN yang merupakan tetangga dari saksi korban RUSDI Bin KABUN, sekitar 30 menit kemudian terdakwa pamit pulang dan kembali kerumah saksi korban RUSDI Bin KABUN dan korban pun masih belum pulang kerumahnya, kemudian terdakwa hanya ditemui oleh anak korban yang bernama saksi ROSITA FEBRIYANTI, kemudian terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohongnya mengatakan kepada saksi ROSITA FEBRIYANTI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menengok orang yang sakit di daerah Gantar Kab. Indramayu dan terdakwa mengaku teman dari orang tua saksi ROSITA FEBRIYANTI, atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi ROSITA FEBRIYANTI pun percaya dan akhirnya menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi : E-4760-SH tahun 2009, Noka : MH1JBC1149K278919, Nosin : JBC1E1279323 berikut kunci kontaknya milik orang tuanya kepada terdakwa, sedangkan STNK dan BPKB tidak diserahkan kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban RUSDI Bin KABUN kedaerah Wates Kab. Subang untuk bertemu dengan Sdr. HENDRI (DPO) dengan maksud untuk menjual sepeda motor korban tersebut, setelah bertemu terdakwa tanpa mendapat ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RUSDI Bin KABUN selaku pemilik menjual sepeda motor korban tersebut kepada Sdr. HENDRI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari terdakwa dan akhirnya saksi korban RUSDI Bin KABUN melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RUSDI Bin KABUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdi Bin Kabun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pemilik motor yang dipinjam Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 Wib dirumah saksi di blok Kalen Jero Rt 10 Rw 04 Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa jadi awalnya saksi tidak ada dirumah (saksi sedang dirumah tetangga) lalu datang Terdakwa ke rumah Saksi dan bertemu dengan anak Saksi, kemudian Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi dan meminjam motor kepada anak saksi, alasannya mau ada keperluan menengok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yang sakit di Desa Gantar, lalu oleh anak saksi motor tersebut diberikan dan kemudian motor dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa motornya jenis Honda Revo warna hitam No.Pol. E-4760-SH;
- Bahwa motor tersebut atas nama Sutarsih;
- Bahwa motor tersebut saksi beli kredit tetapi sudah lunas, belinya seharga Rp7,5 juta;
- Bahwa sampai sekarang motor tidak kembali;
- Bahwa anak saksi bilang kirain Terdakwa itu kenal sama bapak;
- Bahwa motor Revo itu tahun 2009;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nana Suherman Bin Bonan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jadi awalnya saksi main ke rumah saksi korban, tetapi karena saksi korban tidak dirumah, maka saksi main ke tetangga sebelahnya, dan saksi tahu ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminjam motor kepada anak saksi korban;
- Bahwa saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa dan ikut ngopi dirumah tetangga saksi korban, lalu Terdakwa bilang katanya habis mengantar saudara di Desa Gantar, kemudian Terdakwa pamit kebelakang dan tidak kembali lagi;
- Bahwa kira-kira setengah jam terdakwa tidak kembali lagi, lalu saksi pulang ke rumah, nah pas keluar rumah tetangga korban itu saksi melihat motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa tetapi sudah agak jauh, kemudian saksi tanyakan ke saksi korban apakah motor dibawa terdakwa, saksi korban bilang tidak tahu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 Wib dirumah saksi di blok Kalen Jero Rt 10 Rw 04 Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi korban tidak ada dirumah dan ada anaknya saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rosita Febriyanti Binti Rusdi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi, setelah itu Terdakwa bilang ke saksi pinjam sepeda motor, kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut kuncinya saksi kasihkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa perkataan sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ingin menengok orang sakit;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 Wib;
- Bahwa rumah saksi korban di blok Kalen Jero Rt 10 Rw 04 Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketemu dengan saksi korban karena dia tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban mau meminjam motor untuk menemui saudara saksi di Desa Gantar;
- Bahwa rumah Terdakwa ke rumah saksi korban itu jauh, kalau naik motor bisa 1 jam setengah;
- Bahwa motornya Terdakwa jual;
- Bahwa motor itu Terdakwa jual karena pikiran Terdakwa saat itu sedang galau, karena orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa jual motor itu ke daerah Wates, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa jual ke Hendri, orang yang biasa jual beli motor;
- Bahwa Terdakwa jual Rp2,5 juta;
- Bahwa uangnya habis untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan hendri di jalan, Hendri telpon duluan lalu ketemu didaerah Wates Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa kenal lama dengan Hendri, Terdakwa kenalnya saat di pasar Pamanukan dikenalkan sama temen Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanya ke temen kalau jual motor ke siapa, lalu kata temen Terdakwa ke Hendri saja, dari situ Terdakwa sering berhubungan dengan Hendri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan anak saksi korban, Terdakwa bilang mau pinjam motor, saya temannya bapak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu ;
2. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Rusdi di Blok Kalen Jero Rt 10 Rw 04 Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa sengaja datang ke rumah Saksi Rusdi dari rumahnya dengan jarak 1,5 jam naik motor;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Rusdi, Terdakwa ditemui oleh anak Saksi Rusdi yang bernama Saksi Rosita Febriyanti karena saksi Rusdi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Rosita Febriyanti sebagai temannya Saksi Rusdi yang merupakan bapak Saksi Rosita Febriyanti;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-4760-SH kepada Saksi Rosita Febriyanti dengan alasan mau menengok saudara yang sakit di Desa Gantar;
- Bahwa Saksi Rosita Febriyanti kemudian menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor itu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Hendri di daerah Wates, Kabupaten Subang dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah janji dengan Hendri melalui telpon;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan motor itu sudah habis untuk makan dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa ternyata baik Saksi Rosita Febrianti maupun Saksi Rusdi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusdi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AAN ZAELANI Bin SUWANDI yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Rusdi di Blok Kalen Jero Rt 10 Rw 04 Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Terdakwa sengaja datang ke rumah Saksi Rusdi dari rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak 1,5 jam naik motor ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Rusdi, Terdakwa ditemui oleh anak Saksi Rusdi yang bernama Saksi Rosita Febriyanti karena saksi Rusdi sedang tidak ada di rumah. Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Rosita Febriyanti sebagai temannya Saksi Rusdi yang merupakan bapak Saksi Rosita Febriyanti. Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo No.Pol. E-4760-SH kepada Saksi Rosita Febriyanti dengan alasan mau menengok saudara yang sakit di Desa Gantar. Saksi Rosita Febriyanti kemudian menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa. Sepeda motor itu kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Hendri di daerah Wates, Kabupaten Subang dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa telah janji dengan Hendri melalui telpon. Uang hasil penjualan motor itu sudah habis untuk makan dan keperluan sehari-hari Terdakwa. Ternyata baik Saksi Rosita Febriyanti maupun Saksi Rusdi tidak mengenal Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusdi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja memakai perkataan-perkataan bohong kepada Saksi Rosita Febriyanti untuk membujuk Saksi Rosita Febriyanti sehingga Saksi Rosita Febriyanti percaya akan perkataan Terdakwa tersebut dan ketika Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjenguk saudara yang sakit di Desa Gantar, Saksi Rosita Febriyanti percaya dan mau menyerahkan sepeda motor milik Saksi Rusdi tersebut. Hal itu dilakukan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa menguasai dan menjual sepeda motor milik Saksi Rusdi kepada Hendri yang mana mereka sebelumnya telah janji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu yang telah disita dari saksi Rusdi Bin Kabun maka dikembalikan kepada Saksi Rusdi Bin Kabun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AAN ZAELANI Bin SUWANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu ;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. E-4760-SH Noka MHJIJBC1149K278919 Nosin JBC1E1279323 warna hitam tahun 2009 atas nama SUKARSIH alamat Blok Kalen Jero Rt 10/04 Desa Haurkolot, Kecamatan haurgeulis, Kab. Indramayu ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi Bin Kabun

Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Eka Saputra, S.H., M.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Warsono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Eka Saputra, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, SH.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)